

PIDANA DAN PEMIDANAAN

MAKALAH

**Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Penologi Pemasyarakatan
Program Studi Ilmu Hukum Minat Studi Pidana Ekonomi**



Oleh
CHAKIM YUDHA PERDANA
NIM S332102001

PASCASARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2021

A. PENDAHULUAN

Dalam sudut pandang hukum pidana, pembicaraan terkait pidana akan terbentur pada hal yang paradoksal, di satu sisi pidana merupakan mekanisme untuk melindungi kepentingan seseorang namun di sisi lain juga merugikan seseorang yang dikenai penderitaan atas hukuman tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Soedarto sebagaimana dikutip oleh Priyatno (2013, hal. 6) bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dikutip dari buku Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Priyatno, 2013), salah seorang ahli hukum dari Inggris H.L.A. Hart pernah mengemukakan terkait hukuman (*punishment*), semestinya:

- a. Menimbulkan rasa sakit atau konsekuensi yang tidak menyenangkan
- b. Diberikan atas pelaku kejahatan/ pelanggar hukum
- c. Diberikan atas pelanggaran terhadap aturan hukum
- d. Diberikan dalam rangka penghukuman
- e. Dijatuhkan dan diadministrasikan oleh otoritas berdasarkan hukum atas tindak kejahatan yang dilakukan.

Sehingga dari rumusan tersebut, maka pidana mengandung unsur-unsur:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu penggunaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang sesuai hukum;
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana.

Masih dikutip dari Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Priyatno, 2013), GP Hoefnagels mengemukakan bahwa pidana merupakan suatu proses waktu, mulai dari penahanan, pemeriksaan sampai penjatuhan vonis merupakan suatu pidana. Ditekankan oleh Hoefnagels bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses mendorong (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.

Menjadi menarik untuk mencermati kenapa sanksi pidana harus diberikan, karena secara filosofis penjatuhan sanksi tentunya memiliki tujuan, dimana tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, filsafat pidanaan itu sendiri berkaitan dengan alasan pembenar perlunya sanksi pidana yang selanjutnya sebagai dasar filosofis untuk merumuskan ukuran keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana dapat dikategorikan menjadi 2 sisi, yang pertama adalah keadilan berbasis pada filsafat pembalasan (*retributive justice*) dan selanjutnya adalah keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi

atau pemulihan (*restorative justice*), dimana KUHP Indonesia menganut pada filsafat keadilan berbasis pembalasan (Priyatno, 2013 hal. 14).

Dalam konteks Indonesia maka menjadi relevan untuk menggunakan Pancasila sebagai sistem filsafat sosial untuk memandang pidana, dengan asumsi bahwa secara analitis sila-sila Pancasila memberi peluang untuk merumuskan tentang apa yang benar dan yang baik bukan saja secara tekstual tetapi juga secara universal dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya secara konseptual maupun operasional. (Priyatno, 2013 hal. 18).

Pemidanaan dalam perspektif Pancasila berorientasi pada prinsip-prinsip (Priyatno, 2013 hal. 18 mengutip JE Sahetapy dan M Sholehuddin):

- a. Pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, wujud pidana tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang ada di Indonesia. Pemidanaan seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman terpidana melalui saat dimana terpidana dapat bertobat menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain pidana harus berfungsi pembinaan mental dan mentransformasi orang tersebut menjadi manusia religius.
- b. Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan bahwa pidana tidak boleh menciderai hak dasarnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya sekalipun terpidana dihukum dalam lembaga pemasyarakatan, unsur perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan terpidana dari sifat, tingkah laku jahatnya sebelumnya.
- c. Menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi kejahatan, dengan kata lain pidana diarahkan untuk menanamkan kecintaan kepada bangsa.
- d. Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin dan menghormati serta menaati hukum yang merupakan wujud keputusan rakyat.
- e. Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan sesama warga masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggung jawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kenyataan sosial yang membelitnya hingga menyebabkan dia jadi penjahat.

Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Priyatno (2013, hal. 19) maka pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogianya dilatarbelakangi pada ide-ide dasar Pancasila: a) moral religius (Ketuhanan); b) kemanusiaan (humanistik); c) kebangsaan; d) demokrasi; dan e) keadilan sosial. Disamping itu perlu ada harmonisasi dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio kultural yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan pembaharuan hukum pidana nasional, perlu dilakukan pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada Pancasila dan nilai yang ada dalam masyarakat.

Dari uraian tersebut maka secara tradisional tujuan pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/ vergelding theorieen*), menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*), tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana. Teori retributif sendiri dapat dikategori menjadi retributif murni, yaitu yang memandang pidana harus sepadan dengan kesalahan pelaku. Selanjutnya retributif tidak murni yang terbatas, yaitu pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, hanya tidak boleh melebihi batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Dan berikutnya adalah retributif distributif yang berpandangan bahwa pidana jangan dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus sepadan dan juga tidak harus dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian.
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*), dimana menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan dipandang sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dapat dipandang juga sebagai teori reduktif. Teori ini memandang bahwa pidana dijatuhkan bukan karena *quia peccatum est* (karena berbuat salah) melainkan *ne peccatum* (supaya jangan berbuat salah).

Dikutip dari Priyatno (2013, hal. 26) bahwa menurut Karl O. Christiansen karakteristik teori Retributif dan Utilitarian adalah sebagai berikut:

1. Pada teori retributif:
 - a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung saran-sarana untuk tujuan lain misal untuk kesejahteraan masyarakat
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku
 - e. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan tanpa tujuan perbaikan si pelaku.
2. Pada teori utilitarian:
 - a. Tujuan pidana adalah pencegahan
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misal karena sengaja/ culpa) yang memenuhi syarat untuk dipidana
 - d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan
 - e. Pidana melihat ke depan, bahwa pidana dapat mengandung unsur pencelaan namun haruslah membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Priyatno (2013, hal. 28) sebagaimana mengutip Muladi, menuliskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini

terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan fokus pemidanaan bersifat kasuistis. Muladi menuliskan bahwa perangkat tujuan pemidanaan terdiri dari: 1) pencegahan (umum dan khusus); 2) perlindungan masyarakat; 3) memelihara solidaritas masyarakat; 4) pengimbalan/ pengimbangan (Muladi, 2008). Masih menurut Muladi, bahwa dalam perangkat tujuan pemidanaan harus mencakup:

1. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini *vergelde*n harus diartikan bukan membalas dendam (*legalize vengeance revenge or retaliation*) tetapi pengimbalan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku.
2. Bahwa dalam perangkat tujuan pemidanaan harus mencakup pula tujuan untuk memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan. Pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang tidak diperkenankan oleh hukum untuk diwujudkan.

Sementara menurut Ian Dunbar and Anthony Langdon dalam buku *Tough Justice Sentencing and Penal Policies in The 1990's* bahwa tujuan pemidanaan meliputi:

1. *Deterrence: both specific to the individual offender and general to exert a deterrent on the population at large;*
2. *Rehabilitation: to reform the offender's character, rather than frightening him into good future behaviour;*
3. *Incapacitation: preventing the offender from committing crimes in society- normally by locking him up, though banishment and capital punishment are also incapacitating penalties to which we shall make no further reference;*
4. *Retribution: making offenders suffer punishment because they deserve it.*

Dengan pendekatan sejumlah ahli hukum tersebut, maka hukum pidana tidak hanya berorientasi pada perbuatan manusia (*daadstrafrecht*), melainkan juga harus memperhatikan si pelaku (*daderstrafrecht*) yang memperhatikan kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan di atas (*daad-daderstrafrecht*).

Terkait dengan aliran hukum, maka di dalam dunia hukum pidana terdapat tiga aliran (Priyatno, 2013: 32), yaitu:

1. Aliran klasik: aliran ini menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana (*daadstrafrecht*). Aliran klasik berpijak pada: 1) asas legalitas; 2) asas kesalahan; 3) asas pembalasan yang sekuler, yang berarti pidana tidak dikenakan untuk mencapai suatu manfaat, namun pada berat ringannya kesalahan yang dilakukan.

Aliran klasik mempunyai karakteristik:

- a. Definisi hukum kejahatan (*legal definition of crime*).

- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatan (*punishment fit the crime*).
 - c. Doktrin kebebasan kehendak (*doctrine of free will*).
 - d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana.
 - e. Tidak ada riset empiris (berdasarkan pengalaman)
 - f. Pidana ditentukan secara pasti (*definite sentence*).
2. Aliran modern: aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk memperbaiki penjahat secara positif, aliran ini berorientasi pada pembuat (*daderstrafrecht*). Aliran ini melihat bahwa perbuatan jahat dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatan.

Karakteristik aliran modern:

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan
 - b. Pidana harus sesuai dengan pelaku kejahatan (*punishment fit the criminal*).
 - c. Doktrin determinisme
 - d. Penghapusan pidana mati.
 - e. Riset empiris (*use of inductive method*).
 - f. Pidana tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*).
3. Aliran neoklasik: aliran ini mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana, meskipun berakar dari aliran klasik. Neoklasik mengakomodir masuknya kesaksian ahli di pengadilan, untuk mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Karakteristik aliran neoklasik:

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, penyakit jiwa.
- b. Diterimanya keadaan yang meringankan tindak pidana.
- c. Modifikasi doktrin pertanggungjawaban yang memperingan pemidanaan, sebagai bentuk adanya kasus-kasus (misal: penyakit jiwa) yang adapat mempengaruhi kehendak seseorang saat berbuat jahat.
- d. Masuknya saksi ahli dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.

Sampai dengan saat ini, KUH Pidana di Indonesia menganut aliran neoklasik, yaitu berorientasi pada perbuatan maupun kepada pelaku. Dalam konteks pidana, Indonesia masih mengenal adanya pidana mati, selain pasal yang memperingan pemidanaan, juga terdapat pasal yang memberatkan pemidanaan.

B. PEMBAHASAN

Dalam konteks politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat, maka terkait hukum pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU KUP) dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa, “*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Pencantuman ketentuan perpajakan dalam Undang-Undang menjadikan pajak sebagai norma hukum positif, dengan serangkaian tata aturan serta kewajiban dan sanksi yang menyertainya. Suatu tata aturan sosial yang menghendaki perilaku individu tertentu dan dilakukan dengan menetapkannya sebagai paksaan terukur disebut sebagai suatu perintah yang memaksa (Asshiddiqie & Safa’at, 2006).

Dalam konteks perintah yang memaksa tersebut, di dalam UU KUP sebagai hukum pajak formal di Indonesia, diatur mengenai serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak baik berupa orang pribadi atau badan. Diatur juga sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, yang dikenakan kepada setiap orang atas kewajiban yang tidak atau kurang dilaksanakan serta sanksi pidana sebagai akibat tindakan tertentu yang dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara serta sanksi pidana sebagai akibat tindakan dengan sengaja melanggar norma hukum dalam Undang-Undang.

Data internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2016 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal dan kepatuhan material Wajib Pajak masih belum optimal, sementara dari tahun ke tahun nilai realisasi penerimaan pajak juga masih belum maksimal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1: Realisasi Penerimaan Pajak (Tahun 2015-2019)

	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Pajak	1.071.999.794.049.820	1.109.225.402.710.150	1.169.977.035.007.200	1.285.775.473.431.370	1.355.474.058.697.150
% Realisasi	81.96%	81.59%	89.68%	92.23%	84.44%
Target Pajak	1.294.260.000.000.000	1.355.200.000.000.000	1.283.570.000.000.000	1.424.000.000.000.000	1.577.560.000.000.000

(sumber: data Laporan Tahunan DJP, diolah)

Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi perpajakan dari tahun ke tahun cenderung stagnan di rentang angka 80-90 persen. Selisih 10% dari target penerimaan perpajakan ini yang perlu dicarikan sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan nasional. Dari aspek pemenuhan atas target pajak maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia belum efektif, padahal sistem pajak yang efektif adalah penting untuk pembangunan berkelanjutan karena dapat memobilisasi sumber pendapatan domestik sebagai mekanisme kunci untuk negara berkembang terbebas dari bantuan atau ketergantungan sumber daya alam (Fjeldstad, 2013).

Dalam konteks pajak sebagai perintah yang memaksa dan memiliki sejumlah ancaman sanksi pidana maka tentunya hal tersebut menjadi pertanyaan mengenai apakah penghukuman (sanksi) yang dijatuhkan kepada pelanggaran ketentuan hukum perpajakan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum sebagai sarana atau alat untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih tertib.

Berdasarkan sejumlah uraian sebelumnya, maka tulisan ini akan membahas sudut pandang mengenai penghukuman yang diberikan kepada pelanggar pidana perpajakan bahwa penjatuhan sanksi pidana haruslah membawa kemanfaatan yang lebih besar kepada negara dan kepada warga negara yang harus dilindungi oleh negara sesuai Pembukaan UUD 1945 sebagaimana teori hukum yang dirumuskan oleh Prof. Muladi bahwa perangkat tujuan pidanaan terdiri dari unsur perlindungan masyarakat.

Dalam konteks sanksi pidana, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diantaranya pada Pasal 38 mengatur adanya penjatuhan sanksi berupa sanksi pidana denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, **atau** dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Selain itu pada Pasal 39 ayat (1) mengatur penjatuhan sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun **dan denda** paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dengan ancaman perberatan 2 (dua) kali sanksi pidana apabila dilakukan lagi sebelum lewat 1 (satu) tahun. Untuk percobaan tindak pidana pada Pasal 39 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Pasal 39A memberikan pengaturan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun **serta denda** paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Konstruksi sanksi pidana dalam UU KUP tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana berupa penjara selalu kumulatif dengan penjatuhan sanksi denda (Pasal 39 dan Pasal 39A), sedangkan pada Pasal 38, sanksi pidana denda merupakan alternatif pertama dari perbuatan alpa terhadap ketentuan hukum pajak. Hal ini menunjukkan fungsi hukum pajak yaitu terkait fungsi *budgeter* (sumber pembiayaan negara) diejawantahkan dalam bentuk pidana denda yang menuntut pembayaran sejumlah uang tertentu kepada negara sebagai bentuk penghukuman.

Gary S. Becker dalam buku *Crime and Punishment: An Economic Approach* menyatakan bahwa sebagaimana jenis-jenis pidana dan tingkat hukuman yang dijatuhkan merupakan subyek kontrol dari masyarakat, demikian juga dengan tipe atau jenis hukuman yang dijatuhkan. Badan legislatif biasanya memformulasikan secara spesifik jenis tindak pidana apa yang dapat dihukum dengan denda, penjara atau kurungan ataupun kombinasinya (Becker, 2000). Becker lebih lanjut menyampaikan bahwa pidana denda yang dapat dijatuhkan pada tindak pidana apapun yang relevan, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Pidana penjara dan kurungan menurut Becker akan menyita sumber daya negara, uang negara akan digunakan untuk kebutuhan sipir penjara, aparat pengamanan dan pemeliharaan bangunan penjara itu sendiri, sedangkan pidana denda justru menambah pembayaran kepada sumber daya negara. Meskipun demikian pengenaan pidana denda memerlukan pengetahuan menyeluruh terhadap manfaat yang diperoleh dari denda dan potensi tidak dibayarnya denda serta biaya penuntutan yang diperlukan.

Dari sudut pandang kemanfaatan, pidana denda akan memberikan kompensasi kepada korban dan denda yang tepat akan memberikan kompensasi optimal kepada korban sehingga merestorasi status quo (kondisi semula). Tindak pidana perpajakan tentunya akan memposisikan negara sebagai korban langsung dari suatu kejahatan pajak, hal ini terjadi karena adanya potensi penerimaan negara yang hilang karena tidak dibayarkannya suatu jumlah tertentu pajak untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia. Selain pemerintah, rakyat sebagai subjek kemakmuran dari pemanfaatan pajak tentunya juga menjadi korban tidak langsung, berbagai fasilitas, jaminan sosial dan kesehatan yang diterima dari pemerintah yang menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaannya menjadi terancam kehilangan semua fasilitas dan jaminan tersebut karena tidak tercukupi sumber penerimaan negara. Dengan penerapan denda sebagai bentuk penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan perpajakan maka penghukumannya akan merestorasi kerugian yang diderita oleh negara kembali ke status quonya, selanjutnya rakyat akan menerima manfaat dari pembayaran denda yang masuk ke kas negara dalam bentuk layanan sosial kemasyarakatan.

Penghukuman atas tindak pidana perpajakan yang semata menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku, hanya akan memberikan penderitaan kepada si pelaku. Masyarakat sebagai korban tidak langsung justru tidak mendapatkan manfaat dari pemidanaan penjara tersebut, sebaliknya masyarakat justru harus menanggung biaya selama si terpidana menjalani hukumannya melalui uang pajak yang dibayarkan kepada negara. Hal ini justru akan menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat kepada terpidana, karena belum diselesaikannya kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan, dan status quo belum terestorasi secara sempurna.

Meskipun demikian, pidana denda dapat dianggap sebagai immoral, karena hal tersebut seolah dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan untuk “membeli” suatu kejahatan, walaupun sebenarnya demikian juga dengan bentuk pidana yang lain. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan, bahwa harga untuk mencuri sepeda motor milik orang lain adalah setara dengan penjara dua tahun, dimana hal tersebut semakna dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli sepeda motor seharga nilai rupiah tertentu. Salah satu justifikasi lain yang mengkontra pidana denda adalah pada tindak kejahatan semacam

pembunuhan atau perkosaan yang dipandang sangat tercela, hingga tidak ada nilai uang yang bisa mengkompensasi kerusakan yang ditimbulkannya. Alasan argumentasi tersebut jelas memiliki dasar dan merupakan kasus spesifik dimana prinsip umum bahwa pidana denda semata tidak bisa merestorasi kerusakan atas tindak pidana, sehingga perlu dilengkapi dengan pidana penjara untuk mencegah diulangnya tindak pidana tersebut. Selain konstruksi sanksi pidana, salah satu hal yang menjadi variabel dalam pencegahan adalah probabilitas penuntutan atas suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum, dimana kenaikan probabilitas penuntutan atas suatu tindak pidana, dengan asumsi seluruh variabel lain tetap, akan menurunkan kemungkinan dilakukannya tindak pidana tersebut oleh seseorang (Becker, 2000).

Dari sudut pandang analisis ekonomi, salah satu alasan dilakukannya tindak pidana adalah jika si pelaku meyakini bahwa “biaya” yang dikeluarkannya akan lebih kecil nilainya dibandingkan “manfaat” yang diterima dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks pencegahan terhadap dilakukannya suatu tindak pidana, maka menjadi penting untuk meminimalisir manfaat yang akan diterima oleh si pelaku dengan cara merampas atau membebani si pelaku dengan suatu hukuman yang akan menghilangkan manfaat dari kejahatan si pelaku. Dari sudut pandang inilah, tindak pidana perpajakan dimana salah satu unsurnya adalah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja atas pelanggaran kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada penerimaan negara, maka kuantifikasi atas kerugian tersebut dapat lebih mudah untuk dihitung dan ditetapkan sebagai unsur penghukuman kepada si pelaku.

Pemidanaan berupa pidana penjara pada tindak pidana perpajakan justru akan menimbulkan beban ganda kepada negara, bahwa negara disamping telah menderita kerugian akibat pajak yang tidak dibayar juga akan terbebani dengan biaya selama masa penahanan dan masa pemidanaan penjara terpidana. Untuk itulah maka pidana denda yang dalam UU KUP dirumuskan paling sedikit 2 (kali) dan paling banyak 6 (enam) kali perlu untuk dipastikan mampu memulihkan kerugian negara dan membiayai penghukuman kepada si pelaku serta dipastikan dapat dibayarkan oleh terdakwa. Perumusan pidana denda dalam UU KUP saat ini, tersebut secara umum sudah mampu memenuhi unsur dihilangkannya “manfaat” berupa uang pajak yang tidak disetorkan kepada negara dengan semestinya oleh pelaku tindak pidana, namun dari aspek pemenuhan kewajiban pembayaran pidana denda tersebut haruslah dapat juga dipastikan dalam rangka merestorasi status quo, bahkan dari sudut pandang ekonomi perlu dikaji lebih lanjut wujud hukuman atas tindak pidana perpajakan yang berupa pidana denda dan/atau perampasan aset semata tanpa perlu adanya pidana penjara yang memakan biaya tidak sedikit dalam penerapannya.

Dari sudut pandang Penologi Pemasarakatan, perlu adanya kepastian hukum bahwa pidana denda dapat terbayar, mengingat terkait transaksi ekonomi uang, nilai uang dapat dilakukan pemindahan kepemilikan seketika dari satu pemilik ke pemilik lain bahkan beda wilayah yurisdiksi hukum, jika tidak dilakukan tindakan pencegahan oleh aparat penegak hukum. Atas hal tersebut maka upaya hukum perampasan aset atau harta yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa haruslah dapat diterapkan secara

preemptif untuk menjamin terbayarkannya pidana denda oleh pelaku kejahatan ketika keputusan pidana tersebut telah mendapat kekuatan hukum tetap.

C. KESIMPULAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting, namun upaya pemungutan pajak belum dapat dilakukan secara efektif oleh negara. Adanya ancaman sanksi berupa pidana denda dan pidana penjara dalam UU KUP sebagai wujud perintah memaksa dari pajak, sejauh ini belum mampu mewujudkan realisasi penerimaan pajak yang optimal sesuai target yang diterapkan.

Dalam konteks upaya untuk merestorasi kerugian negara dari tindak pidana perpajakan maka perlu adanya mekanisme yang menjamin bahwa atas pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dibayarkan, sehingga kondisi semula dapat terpenuhi dan menghilangkan manfaat yang diterima oleh si pelaku kejahatan, pemulihan ke kondisi semula atas tindak pidana pajak ini sesuai dengan rumusan tujuan pemidanaan dari Prof. Muladi yaitu untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dari sudut pandang ekonomi, perlu dipikirkan juga untuk alternatif pemidanaan tindak pidana perpajakan tanpa adanya sanksi pidana penjara, karena pada kenyataannya pidana penjara menimbulkan biaya yang tidak sedikit bagi negara dalam penerapannya, selain itu sebagai kejahatan terkait ekonomi, efek penjeraan lebih terasa apabila manfaat ekonomi yang dinikmati pelaku dirampas/ dihilangkan sesuai kuasa undang-undang.

Selain itu, mekanisme preemptif untuk merampas aset dari pelaku tindak pidana perpajakan haruslah diberikan landasan hukumnya untuk mewujudkan kepastian hukum dan memastikan upaya pemulihan pada hilangnya pendapatan negara dari pajak yang tidak disetorkan oleh pelaku. Dengan demikian dari sudut pandang Penologi Pemasarakatan, maka sanksi pidana yang ada dapat menciptakan situasi yang diharapkan dari hukum, yaitu ketertiban dalam masyarakat dan adanya restorasi kepada korban atas kerusakan yang ditimbulkan dari suatu kejahatan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Setjen & Kepaniteraan MK-RI.
- Becker, G. S. (2000). Crime and Punishment: an Economic Approach. In *The Economic Dimensions of Crime* (pp. 13–68). Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-349-62853-7_2
- Fjeldstad, O.-H. (2013). Taxation And Development: A Review Of Donor Support To Strengthen Tax Systems In Developing Countries. *WIDER Working Paper, 010*. http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2013/en_GB/wp2013-010/
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Penerbit Alumnus.
- Priyatno, D. (2013). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Ketiga). Refika Aditama.